

Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas)

SKRIPSI

Oleh:

AMMAR SIDDIK HSB

NIM. 21133004



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/ 1439 H

Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Oleh:

AMMAR SIDDIK HSB

NIM. 21133004



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK USIA 21
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Sibual buali Kec. Ulu Barumun Kab. Palas).**

Oleh :

AMMAR SIDDIK HSB

NIM: 21133004

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Fauziah Lubis, M. Hum

NIP. 19710528 200801 2 013

Zainal Arifin Purba, M.Ag

NIP. 19680118 200003 1 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK USIA 21 TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sibual buali Kec. Ulu Barumon Kab. Palas), telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 03 April 2018. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 03 April 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1004

Anggota –Anggota

1. Fauziah Lubis, M. Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

2. Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 19680118 200003 1 002

3. Dr. Pangeran Harahap, MA
NIP. 19960907 199303 1 004

4. Dr. Ali Murtadha, M. Hum
NIP. 19710317 201411 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Siddik Hsb

NIM : 21133004

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul : Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Sibual
buali Kec. Ulu Barumon Kab. Palas).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 April 2018

AMMAR SIDDIK HSB
NIM. 21133004

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di desa Sibual buali Kec. Ulu Barun Kab. Palas)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya pernikahan tanpa adanya persetujuan anak bahkan sampai orang tua memaksa anak menikah dengan pilihan dari orang tuanya. Padahal izin dari anak merupakan persyaratan pernikahan sesuai kompilasi hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah dianggap dewasa oleh kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1 menerangkan bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Melihat dua pasal di atas penulis menyimpulkan bahwa anak tidak boleh dinikahkan tanpa adanya izin apalagi sampai dipaksa dan otoritas orang tua hanya kepada anak di bawah usia 21 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menentukan obyek penelitiannya adalah orang-orang yang dipaksa kawin, yang disertai dengan keterangan dari orang-orang tua dari anak dan pendapat sebagian masyarakat yang ada di desa Sibual buali Kec. Ulu Barumun Kab. Palas. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Berdasarkan data di lapangan dapat dijelaskan bahwa orang tua memaksa anaknya menikah dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu, tradisi, keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua dan pendapat Imam Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini, serta shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** dapat diselesaikan dengan baik.

Mulai dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M Ag, sebagai Rektor UIN Sumatera Utara
Medan
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah & Hukum, Pembantu Dekan Fakultas
Syariah & Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-

Syakhsiyah serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN-SU Medan. Pantaslah saya hanturkan takzim dan terimakasih yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.

3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Fauziah Lubis, M. Hum sebagai pembimbing I, dan bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag sebagai pembimbing II. Dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi inspirasi yang saya kembangkan untuk membangun dan menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UIN-SU Medan, kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh pegawai/staf yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani peminjaman literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Kepada bapak Ali Soman Hasibuan selaku Kepala Desa Sibual buali serta masyarakatnya yang telah banyak memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda Sahrimuddin dan ibunda tercinta Elmina Dewi yang telah mendidik sejak dini dengan harapan agar menjadi orang yang berguna dalam kehidupan. Serta seluruh keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan kepercayaan, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama penulis Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Selanjutnya terimakasih kepada kawan-kawan semuanya baik yang ada di Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan maupun kawan-kawan di luar jurusan:

1. Kepada kawan-kawan M. Tafiq, Dedi Arlan, Madid Mubarak, Arifin Nasution, Emir Husein dan kawan-kawan yang lain tanpa disebutkan namanya satu persatu. Semoga mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan potensinya untuk membangun ummat dan bangsa sehingga terwujudnya masyarakat adil makmur dalam naungan rahmat Allah SWT.
2. Teristimewa kepada adinda Fadhilah Adani yang selalu memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.

Medan, 03 April 2018

Penulis

AMMAR SIDDIK HSB

NIM.21133004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13

G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	20
A. Otoritas Orang Tua Terhadap Anak	20
B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	26
C. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIBUAL BUALI.....	34
A. Letak Geografi	34
B. Keadaan Demografis	36
C. Kehidupan Sosial Masyarakat.....	38
D. Kondisi Keagamaan	42
E. Keadaan Perekonomian	44
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	46
A. Orang-Orang yang dipaksa Kawin	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Memaksa Kawin Anak	55
C. Pendapat Masyarakat Mengenai Kawin Paksa	58
D. Analisis.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69

B. Saran-Saran.....	70
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Mengenai kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan.¹

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengajaran serta menikahkannya

¹ Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 403

jika sudah dewasa. Hal ini termuat dalam kitab *I'anaḥ at Thalibin* hadis Nabi

SAW riwayat al Baihaqi yang berbunyi:

والبیهقی عن ابی سعید وابن عباس رضی اللہ عنہم قالاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ واذا بلغ فلیزوجہ فان بلغ ولم یزوجہ فاصاب اثماً فانما اثمہ علی ائیہ.²

Artinya: *Dan riwayat al Baihaqi dari Abi Sa'id dan Ibnu Abbas r.a berkata keduanya, Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa dilahirkan baginya seorang anak maka hendaknya membaguskan nama dan adabnya, dan jika telah baligh nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum dinikahkan ketika ia melakukan dosa maka dosanya ditanggung bapaknya.*

Salah satu kewajiban orang tua sebagaimana yang tercantum dalam

hadis di atas adalah menikahkannya jika sudah dewasa atau sudah layak untuk

dinikahkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat

32 yang berbunyi:

وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان ینکحوا ففراء ینغنی اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم .

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.* (QR.An-Nur Ayat 32).³

² Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Al Dimiyati bin Arif, *I'anaḥ at Thalibin*, Jilid III (Arab: Daru Ihya al Kutub al Arabiyyah, tth), h. 254

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Sabiq 2011), h.354

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki-laknya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya, sebagaimana hadis Rasul SAW:⁴

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تتكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك .

Artinya: dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka nikahilah karena agamanya niscaya engkau akan mendapat keberuntungan.

Berkenaan dengan menikahkan anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi menerangkan bahwa ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya dengan tidak meminta izinnya baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda: *Janda lebih berhak dirinya sendiri dari pada walinya dan untuk anak perawan ayah diminta oleh anak*

⁴ Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1985), Jilid II, Cet XI, Hadis No. 997, h. 483

gadisnya untuk menyuruhnya menikahkannya dirinya. Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya. Berdasarkan hadis; *Izinnya adalah diamnya.* Ungkapan ini dijelaskan dalam Kitab Al-Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i sebagai berikut:

ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت او كبيرة لما روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي قال : الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستامرها ابوها في نفسها . فدل على ان الولي احق بالبكر. وان كانت بالغة فالمستحب ان يستاذنها . للخبر واذنها صماتها⁵

Pendapat senada juga terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in menjelaskan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anaknya sudah usia baligh sekalipun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daru Quthni: *Janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya.*

فلا يشترط الاذن منها بالغة كانت او غير بالغة لكمال شفقتة ولخبر الدارقطني : الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجها ابوها⁶

Melihat pendapat-pendapat mazhab Syafi'i di atas sama dengan kenyataan yang terjadi di Desa Sibual buali, Kecamatan Ulu Barumon

⁵ Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi, *Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i*, (Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah 2003), Juz 2, h. 688. Hadis dapat dilihat pada Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdi Latif Az Zabanidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Bairut-Libanon: Daru Al Kutub Al 'Ilmiyah 1996), Jilid 1-2, Hadits No. 1848, h. 433

⁶ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Qudus 1979), Jilid 3, h. 46

Kabupaten Padang Lawas, dimana orang tua masih memaksa anaknya menikah seperti kasus di bawah ini:

1. Epa Khairani Nasution usia 22 tahun dengan Ahmad Nizar Lubis umur 24 tahun, yang terpaksa menikah sebab keinginan disertai paksaan orang tua dari si Epa, pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016.
2. Huzaimah usia 24 tahun dengan Rahmat Nst usia 28 tahun, melangsungkan pernikahan dengan keadaan terpaksa, sebab orang tua si Epa suka terhadap si Rahmat Nasution dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
3. Sakinah Wahyuni Hasibuan 22 tahun dengan Erdi Hasim Harahap usia 22. Sakinah terpaksa kawin sebab keinginan dari orang tuanya dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
4. Sarnaida Lubis usia 28 tahun dengan Amrul Fahmi Hasibuan usia 27 tahun, si Sarnaida terpaksa kawin sebab orang tuanya ingin segera melihat ia menikah karena faktor usianya sudah matang, orang tuanya khawatir kalau tidak segera dinikahkan terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian hari, dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017.

Contoh-contoh kasus di atas menjelaskan bahwa pasangan yang dipaksa menikah oleh orang tua mereka berumur di atas 21 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai.⁷ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).

Berkenaan dengan kasus di atas bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sebagaimana KHI dalam Pasal 98 Ayat 1 mengatur tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap

⁷ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 133

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 106

mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Untuk menegaskan Pasal 98 Ayat 1 di atas KHI pada Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal 107 Ayat 1 dan 2 tentang perwalian yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Ayat 1). dan Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Ayat 2).⁹ Dua Ayat di atas menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti bahwa ketika anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam

⁹ Departemen Agama R.I., *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 167

hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah dengan pilihan walinya.

Uraian-uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang dipraktikkan oleh orang tua di Desa Sibual-buali dalam mengedepankan otoritasnya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI yang tersebut di atas yang mengedepankan bahwa anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan berhak menentukan pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa) dan tidak membutuhkan izin dari orang tua untuk menikah.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Sibual buali berdampak pada sulitnya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai cerai. begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa kawin di Desa Sibual buali. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu *sakinah mawaddah, warahmah*.¹⁰

¹⁰ Moh Thalib, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: Alma'arif, 1981), h. 14

Melihat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “**Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.(Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Mengapa orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Desa Sibual buali?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun?

C. Batasan Istilah

Melalui batasan istilah ini penulis mengarahkan pemahaman lebih fokus dalam penelitian objek sesuai dengan yang inginkan , dalam hal ini penulis berusaha membatasi istilah yang nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Dalam judul skripsi otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari kompilasi hukum Islam perlu dipahami maksud

dari kata “otoritas” dan “memaksa” tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer kata “otoritas” mempunyai makna kekuasaan dan wewenang.¹¹ Dan kata “memaksa” mempunyai dua makna sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- a. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.
- b. Berbuat dengan kekerasan.¹²

2. Dalam bahasa Arab kata “memaksa” ada dua macam yaitu اجبر - اجبار mempunyai arti memaksa, menggagahi. Sedangkan اكره - اكره mempunyai arti memaksa, paksaan, kekerasan.¹³

Dalam fiqh terutama dalam bab nikah kata memaksa yang digunakan adalah *ajbara*, dan digunakan bagi wali mujbir karena adanya hak ijbar. Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.¹⁴ Maka otoritas orang tua memaksa kawin anak mempunyai

¹¹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press 2002), h. 1079

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 814

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1972), h. 372

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 106

maksud bahwa kewenangan orang tua memaksa anaknya kawin tanpa meminta izin dari anak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
 - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan

Otoritas Orang Tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Otoritas Orang Tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Sofyan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sarak matua Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal)”. Skripsi ini menguraikan bagaimana status hukum perkawinan paksa ditinjau dari hukum Islam. Namun di

dalamnya lebih mengupas kepada adat istiadat setempat dimana kawin paksa menjadi solusi pilihan terbaik dari pada membiarkan anaknya jatuh dalam kemaksiatan. Skripsi ini tidak membahas tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik kawin paksa, sedangkan dalam skripsi yang penulis buat ini membahas tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai boleh tidaknya Otoritas Orang Tua terhadap anak usia 21 tahun, seterusnya penulis lebih mengkhususkan pendapat Mazhab Syafi'i berkenaan dengan memaksa anak yang sudah baligh.

2. Skripsi Ilham Habibi tentang HAK IJBAR WALI DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KAB. BATUBARA DITINJAU DARI UUP NO.1 TAHUN 1974, di dalam skripsi tersebut penulis hanya melihat hak ijbar wali ditinjau dari undang-undang saja dan mengkaitkannya dengan pendapat hukum Islam secara umum, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun lebih mengutamakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan penulis mengkhususkan terhadap anak usia 21 tahun, kemudian penulis kaitkan dengan pelaksanaan di masyarakat serta menurut pendapat Syafi'iyah.

Penelitian-penelitian di atas ternyata tidak sama dengan yang penulis bahas dalam skripsi ini. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁵ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui perosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, dan

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), Cet-VIII, h, 3

observasi.¹⁷ Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang tua dari anak yang dipaksa kawin, orang-orang yang dipaksa kawin, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁸ Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah hatobangon, tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, dan kitab-kitab fiqih serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian:

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Cet-VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), h. 36

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 290

obyek peneletian.¹⁹ Observasi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Sibual buali Tentang Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

b. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁰ Untuk memudahkan pelaksanaan interview pewawancara hanya menanyakan garis besarnya saja. Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data seperti 5 Orang Yang dipaksa Kawin, 5 Orang Tua dari Anak yang dipaksa kawin, 5 Orang Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sibual buali.

4. Metode Analisis Data

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136

²⁰ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab;

Bab I pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis yang memuat Otoritas Orang Tua Terhadap Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Gambaran Umum Desa Sibual-buali, Letak Geografis, Kondisi Demografis. Kehidupan Sosial Masyarakat, kondisi keagamaan dan Keadaan Perekonomian.

Bab IV Temuan Penelitian yang memuat Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin, Faktor-Faktor Penyebab Orang tua Memaksa Kawin Anak, Pendapat Masyarakat Mengenai Kawin Paksa dan Analisis.

Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Otoritas Orang Tua Terhadap Anak

Kata “Otoritas” menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mempunyai beberapa makna yaitu:

1. Hak untuk bertindak,
2. Kekuasaan; Wewenang,
3. Wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga untuk dapat menjalankan tugasnya.
4. Hak untuk menindak atau memerintah orang lain.²¹

Melihat defenisi di atas, otoritas adalah kekusaan atau wewenang orang tua. Kewenangan orang tua terhadap anak dalam hal ini ialah kewenangan mengenai harta dan diri dari anak, sebagaimana KHI Pasal 107 Ayat 2 menerangkan bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta

²¹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press 2002), h. 1079

kekayaannya. Namun kewenangan orang tua hanya kepada anak dibawah usia 21 tahun, sebab perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini artinya bahwa orang tua hanya mempunyai kewenangan pada saat anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, dan ketika anak sudah berusia 21 tahun atau dewasa maka berakhirilah kewenangan dari orang tua baik itu terhadap harta dan diri dari anaknya.

Berkenaan dengan kewenangan terkadang orang tua selalu mengedepankan kewenangannya, dengan kewenangan yang dimiliki orang tua terkadang menikahkan anaknya tanpa meminta persetujuan, bahkan menikahkannya dengan cara memaksa anak. Padahal izin dari anak merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana yang termuat dalam KHI yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).²² Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam

²² Redaksi Simabua Mitra Usaha, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Duta Karya Medan, 1995), h. 69

melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.²³

Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Ini sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 16 Deklarasi Universal angka 2 yang berbunyi:

Angka 2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.²⁵

Orang tua tidak mempunyai kewenangan terhadap anak jika sudah berusia 21 tahun, dengan kata lain orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah, karena usia 21 tahun adalah usia yang dianggap dewasa dan

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

²⁴ Undang-undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 3

²⁵ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), h. 140

sudah bisa bertindak hukum sendiri. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁶

Bukti kedewasaan anak yang berusia 21 tahun bisa dilihat dengan bolehnya anak pada usia tersebut bertindak hukum seperti mewasiatkan sebagian hartanya, sesuai KHI Pasal 194 Ayat 1 dan 2 bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Kemudian anak bisa menghibahkan sebagian hartanya sesuai KHI Pasal 210 Ayat 1 dan 2 memuat bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.²⁷ Dilanjutkan dalam KHI Pasal 111 Ayat 1 menjelaskan tentang

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 106

²⁷ Muhammad Daud Ali, Roihan A. Rasyid, Yahya Harahap, Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 206

wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal 15 Ayat 2 yang menerangkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.²⁸ Adapun UU NO 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana yang disebut dalam Pasal 15 Ayat 2 KHI adalah sebagai berikut:

Ayat 2. untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

²⁸ Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 171

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.²⁹

Ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 15 Ayat 2 di atas menjelaskan bahwa seorang yang telah mencapai usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan telah dipandang dewasa, artinya ia telah dipandang mampu bertindak hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri.³⁰ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya

²⁹ R, Subekti, R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 473

³⁰ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media 2014), h. 50

sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Sebelum menerangkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terlebih dahulu dijelaskan pengertian hak dan kewajiban. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Hak” bermakna kuasa, kekuasaan dan kewenangan.³¹ Sedangkan “Kewajiban” bermakna sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.³²

Berkenaan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diterangkan dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) berikut ini:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliaannya (Pasal 110 Ayat 1).

³¹ Js, Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 485

³² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007), h. 1266

2. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi (Pasal 106 Ayat 1).
3. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada Ayat 1 (Pasal 106 Ayat 2).
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah (Pasal 111 Ayat 1).
5. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98 Ayat 2).³³

C. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas

³³ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.166

nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁴

2. Macam-Macam Wali

Berdasarkan KHI pada Pasal 20 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

Ayat 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.

Ayat 2. Wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab.

b. Wali hakim.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu:

- 1). Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

³⁴ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h.102

- 2). Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3). Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4). Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.³⁵

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya anak, kemudian kakek yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Ayah dan kakek serta garis keturunan lurus ke atas disebut juga dengan *wali mujbir*, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar.³⁶ Kalau ayah dan kakek tidak ada baru saudara-saudara seperti urutan-urutan tersebut di atas, dan kalau semuanya tidak ada baru wali hakim.³⁷

b. Wali Hakim

³⁵ Ali Imran Sinaga, *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis 2013), h. 12

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1992), h. 202

³⁷ Abdul Fatah Idris & Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 236

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri), wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qadhi, hakim berhak menikahkan orang yang tidak mempunyai wali apabila mempunyai kendala seperti;

- 1). Walinya sudah mati semua.
- 2). Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita.
- 3). Wali akrabnya adhal.³⁸

3. Syarat-Syarat Perwalian

a. Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian:

- 1). Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- 2). Anak-anak yang belum kawin.
- 3). Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- 4). Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali.
- 5). Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.³⁹

b. Syarat-Syarat Wali:

- 1). Laki-laki.

³⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 205

³⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 112

- 2). Baligh.
- 3). Waras akalnya.
- 4). Tidak dipaksa.
- 5). Adil.
- 6). Tidak sedang ihram.

4. Mulainya Perwalian

- a. Seorang wali yang diangkat oleh hakim maka perwaliannya dimulai saat pengangkatannya.
- b. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua maka dimulai saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatan itu.⁴⁰
- c. Bagi wali menurut undang-undang maka dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu misalnya kematian salah seorang orang tua.⁴¹

5. Kewajiban Wali

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 42-43

⁴¹ Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan 41, 2014), h. 91

- a. Wajib mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, serta mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.
- b. Wajib mendidik serta memberikan bimbingan agama dan keterampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- C. Wajib menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

6. Berakhirnya Hak Perwalian

- a. Apabila pengadilan agama mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain.
- b. Apabila si anak telah mencapai umur 21 tahun, dan telah menikah.
- c. Apabila si anak telah menikah.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan melalaikan atau

menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁴²

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SIBUAL BUALI

Peneliti akan menerangkan bagaimana keadaan Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumun sebagai berikut:

A. Letak Geografis

Desa Sibual buali merupakan daerah pemukiman dan mempunyai luas areal 500 H, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mareng/ Hutan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Saba Hotang
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Siraisan

Desa Sibual buali salah satu Desa yang ada di kecamatan Ulu Barumun yang mempunyai banyak aliran sungainya, seperti aek sibual buali, aek barumun, aek manggis dan aek jambatan. Diantara aliran sungai yang paling

⁴² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 109

besar dan panjang adalah aek barumun, yang merupakan aliran sungai yang paling besar dan panjang di kabupaten Padang Lawas.

Dengan banyaknya jumlah aliran air di Desa tersebut maka masyarakat menggunakannya untuk persawahan. Letak Desa Sibual buali dikelilingi banyak sawah seperti:

- Saba padang yang berada sebelah utara Desa
- Saba bolak yang berada sebelah barat Desa
- Saba Pasir yang berada sebelah Selatan Desa
- Saba Jae yang berada sebelah Timur Desa

Jalan yang ditempuh untuk memasuki Desa Sibual buali adalah sebuah titi gantung atau yang biasa disebut masyarakat dengan nama rambin, inilah satu-satunya jalan penghubung antara masyarakat luar dengan masyarakat Desa Sibual buali. Rambin yang ada di Desa Sibul buali merupakan jembatan penghubung yang paling panjang di Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai panjang hampir 200 meter dengan lebar 2 meter, yang memanjang di atas aliran aek barumun.

Masyarakat di Desa tersebut sangat bersyukur dengan adanya akses jalan tersebut, sehingga dengan itu masyarakat sangat mudah untuk berinteraksi

dengan masyarakat luar baik dalam hal silatur rahim sesama keluarga maupun dalam hal kebutuhan sehari-hari seperti pergi ke pasar, sekolah dan kerja.

B. Keadaan Demografis

Data penduduk salah satu data pokok dalam perencanaan pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan, adapun jumlah penduduk Desa Sibual buali 2200 jiwa dengan 400 KK.⁴³

Tabel I
Daftar Penduduk Desa Sibual buali
Tahun 2017.

No	Status	Jiwa
1	Jumlah KK	400 kk
2	Laki-laki	865 Jiwa
3	Perempuan	1335 Jiwa
Jumlah Penduduk		2200 Jiwa

Desa Sibual buali pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan Tandihat. Pengambilan kata “Tandihat” berasal dari kata tanah dan liat (lahat) karena dahulu di Desa itu banyak tanah hitam yang lengket, makanya orang tua pada zaman dahulu menyebut daerah itu dengan sebutan Tandihat. Seiring dengan perkembangan zaman sekitar tahun 1990 ke atas maka diganti dengan sebutan

⁴³ Ali Soman Hasibuan, Wawancara Kepala Desa Sibual buali, di Desa Sibual buali, 03 September 2017, Pukul 17.00 Wib

Sibual buali. Pengambilan nama Sibual buali itu sendiri dari nama sebuah sungai yang ada di desa tersebut yaitu sungai Sibual buali.⁴⁴

Seiring dengan perkembangan Desa tersebut, fasilitas-fasilitas akhirnya dibangun berupa gedung untuk menunjang kualitas masyarakat yang ada di Desa Sibual buali, baik itu dalam hal pendidikan maupun dalam hal peribadatan seperti tabel di bawah ini:

Tabel II
Jumlah Sarana Pendidikan
Masyarakat Desa Sibual buali Tahun 2017

SD	1 Tempat
PAUD	1 Tempat
MDA	1 Tempat
Jumlah Fasilitas	3 Tempat

Masyarakat desa Sibual buali semuanya memeluk agama Islam sehingga otoritas setempat membangun fasilitas-fasilitas keagamaan seperti yang ada di bawah ini:

Tabel III
Jumlah Sarana/ Tempat Ibadah
Masyarakat Desa Sibual buali Tahun 2017

⁴⁴ Mara Unus Hasibuan, Wawancara Tokoh Adat, di Desa Sibual buali, 06 September 2017, pada Pukul 19.00 WIB

Masjid	2 Tempat
Mushallah	3 Tempat
Pengajian	1 Tempat
Jumlah Fasilitas	6 Tempat

C. Kehidupan Sosial Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.⁴⁵ Masyarakat Desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan masyarakat Kota. Begitu juga masyarakat yang ada di Desa Sibual buali yang terbiasa hidup berkelompok dan masih bersifat homogen. Rasa persatuan sangat kuat dan menimbulkan saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong atau gotong-royong dalam segala hal.

Masyarakat Desa Sibual buali masih kental sebagian tradisi peninggalan leluhurnya. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat desa tersebut didasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampaklah nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupannya.

⁴⁵ Lely Risnawaty Daulay, *IAD, IBD, ISD*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 144

Sebelum menerangkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.⁴⁶ Masyarakat Desa Sibual buali juga mempunyai kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena mempunyai nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong seperti:

1. Pernikahan

Berkenaan dengan pernikahan kebiasaan masyarakat selalu bersikap saling tolong menolong, bisa dilihat ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan maka tetangga yang berada disekitarnya akan berpartisipasi dengan senang hati membantu dalam menyiapkan keperluan pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut. Selain tetangga yang membantu, anak-anak remaja baik laki-laki maupun perempuan atau disebut dengan *naposo nauli bulung* juga turut ambil bagian, mereka mempersiapkan pelaminan untuk calon pengantin. Hal itu dilakukan oleh anak-anak remaja (*naposo nauli bulung*) sebagai bentuk saling tolong menolong dan rasa peduli terhadap sesama satu kampung. Tidak lupa juga bapak-bapak

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 48

bertugas untuk memasak nasi dan gule (lauk) mulai dari jam 4 pagi. Sedangkan ibu-ibu yang mempersiapkan nasi bungkus untuk para tamu dan juga menghadirkan masakan untuk para tamu.

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Sibual buali terlebih dahulu di undang untuk acara tersebut selain dari kerabat dekat adalah orang-orang yang satu marga dengan keluarga yang akan menikah tersebut yang berada di kampung itu (sakahanggi). Misalnya apabila keluarga yang menikah itu marga Hasibuan maka yang terlebih dahulu diundang di kampung tersebut adalah yang bemarga Hasibuan, begitu juga apabila keluarga yang menikah itu marga Lubis maka yang terlebih dahulu diundang di kampung tersebut adalah yang bemarga Lubis.

Adapun adat yang tetap kokoh di dalam masyarakat Desa Sibual buali adalah larangan terhadap pernikahan satu marga, sehingga sampai saat ini hal itu masih dianggap sebagai perbuatan yang harus ditinggalkan. Berkenaan tentang larangan pernikahan satu marga sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu tokoh adat di desa Sibual buali bapak Mara Unus bahwa masyarakat masih menghindari nikah satu marga.⁴⁷

⁴⁷ Mara Unus Hasibuan, Wawancara Tokoh Adat Masyarakat Desa Sibual buali, di Desa Sibual buali, 30 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB

2. Kematian

Tradisi yang masih berkembang di masyarakat dalam hal ini seperti ibu-ibu yang melayat ke rumah si mayit harus membawa beras minimal satu tabung kecil. Partisipasi masyarakat di desa Sibual buali apabila ada masyarakat yang meninggal dunia, dapat dilihat mulai dari perawatan jenazah hingga pemakamannya. Masyarakat bersama-sama mengurus jenazah dimulai dengan menggali kuburannya yang dilakukan oleh anak remaja laki-laki (naposo bulung), memandikannya yang di pimpin oleh bilal mayit, mengkafani dan mensholatkannya hingga membawanya ke tanah pemakaman untuk dikuburkan. Akan tetapi partisipasi masyarakat tidak sampai disini saja, pada malam harinya diadakan do'a bersama hingga pada malam ketiga.

D. Kondisi Keagamaan

Masyarakat di Desa Sibual buali keseluruhan beragama Islam, kehidupan keagamaan berjalan dengan lancar terbukti dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan sebagai pembinaan mental dan spiritual. Misalnya dengan mengadakan pengajian rutin 3 X seminggu, serta peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj.

Adapun jadwal pengajian yang dilaksanakan di Desa Sibual buali sebagai berikut:

- Setiap malam jum'at diadakan oleh Hatobangon.
- Setiap hari senin diadakan oleh Ibu-ibu.
- Setiap malam rabu diadakan oleh Naposo bulung.
- Setiap tahun diadakan peringatan Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj.⁴⁸

Masyarakat Desa Sibual buali banyak berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dengan membangun beberapa tempat ibadah sebagai sarana pendukung kegiatan keagamaan, seperti pembangunan panggung acara, renovasi masjid dan lain-lainnya.

Masyarakat di Desa sibual buali sangat kental terhadap ajaran agama, sehingga hal-hal yang baru tidak begitu diminati oleh masarakat setempat. Pola pikir masyarakat masih tertutup terhadap sesuatu yang dianggap baru sehingga mereka tidak begitu maju, baik dalam perkembangan zaman maupun dalam hal pengetahuan.

Mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi'i, ini terlihat ketika mereka memperaktekkannya dalam ibadah maupun pernikahan. Berkenaan dengan pernikahan masyarakat tidak semua mengetahui undang-undang tentang

⁴⁸ Padil Hasibuan, Wawancara Ketua Naposo Bulung, di Desa Sibual Buali, 05 September 2017, pada pukul 17.30 WIB

perkawinan sehingga mereka terkadang memaksa anaknya menikah. Andainya sebagian ada yang mengetahui tentang peraturan tersebut, tetapi mereka lebih mendahulukan pendapat yang mereka anut yaitu pendapat Syafi'i. Sebagian masyarakat tidak melepas nilai-nilai yang ada pada adat kebiasaan leluhur mereka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Dalam hal pernikahan orang tua masih bisa memaksa anaknya untuk menikah kepada siapa yang ia kehendaki karena hal ini adalah tanggung jawab orang tua untuk masa depan anaknya, ini yang dituturkan oleh bapak Amaran Hasibuan.⁴⁹

E. Keadaan Perekonomian

Masyarakat Desa Sibaul buali sama dengan masyarakat lainnya dalam hal kehidupan yang membutuhkan makanan dan pekerjaan supaya bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari. Alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut.⁵⁰ Beginilah yang dialami masyarakat di Desa Sibaul buali, dalam hal perekonomian dikategorikan

⁴⁹ Amaran Hasibuan, Wawancara dengan Hatobangon, di Desa Sibaul buali 06 September 2017 pada Pukul 16.00 WIB

⁵⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1

masyarakat miskin, sebab alat untuk menunjang kebutuhan masyarakat masih terbatas.

Adapun profesi mayoritas masyarakat Desa Sibual buali bermata pencaharian petani. Pekerjaan di luar pertanian hanya sekedar sampingan, meskipun ada pula sebahagian kecil yang berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, maupun karyawan swasta, namun persentasenya relatif kecil. Walaupun masyarakat di Desa Sibual buali saat ini masih dikategorikan miskin, namun masyarakat tidak pernah berhenti untuk selalu bekerja keras dalam menghidupi keluarganya sehari-hari. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa dana Desa, masyarakat sangat bersyukur karena sedikit demi sedikit pembangunan dilaksanakan untuk menunjang kehidupan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat ke depannya lebih baik dari sekarang.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Sibual buali, Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas peneliti mengambil 4 orang yang melaksanakan perkawinan sebab adanya paksaan dari orang tua, berdasarkan usia mereka berumur 22-28 tahun.

Adapun pendidikan formal orang-orang yang dipaksa kawin sebagai berikut:

Tabel I

Pendidikan Formal Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan SMP/ MTS	1 Orang
2	Tamatan SMA/ MA	3 Orang
Jumlah		4 Orang

Berdasarkan profesi/ mata pencaharian orang-orang yang dipaksa kawin di Desa Sibual buali seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel II

Profesi/ Mata Pencaharian Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Wiraswasta	1 Orang
2	Tani	2 Orang
3	Belum Bekerja	1 Orang
Jumlah		4 Orang

Adapun hasil wawancara peneliti dengan orang-orang yang dipaksa kawin disertai keterangan dari para orang tua dari anak yang dipaksa kawin yang ada di Desa Sibual buali sebagai berikut:

1. Epa Khairani Nasution

Epa Khairani Nasution berusia 22 tahun berpendidikan akhir SMP yang merupakan anak dari Bandol Nasution dengan pasangan Ahmad Nizar Lubis berusia 24 tahun berpendidikan akhir Madarasah Aliyah, yang merupakan anak dari Alm. Arsyad Lubis, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.

Adapun hasil wawancara dengan Epa sebagai berikut:

*“Au kawin dohot Abang Nizar harana nai paksa ni orang tua ku dei, pandokon ni halai, kawin maho dohot si Nizar, so martamba donok parkoumanta tu halai. Lagian au pe ngana sikola be dari pada markaluyuran sanga tujia, madung udokon inda giot kawin au nikku, torus idokon halai sajo tua so kawin muda ida ra au inda ra halai mangatur au be, baen ima inda tartolak ulala, bope sebenarna inda dong rohakku tu bang Nizar”.*⁵¹

(Saya menikah dengan abang Nizar karena dipaksa oleh orang tua, mereka memberitahu sama saya untuk menikah dengan abang Nizar, supaya tali kekeluargaan semakin erat sama keluarga mereka. Disamping itu saya pun tidak sekolah lagi, dari pada berkeluyuran yang tidak jelas, padahal saya sudah bilang sama mereka bahwa saya belum mau menikah tapi mereka terus memaksa, kalau tidak menikah mereka tidak mau mengatur saya lagi. Sebab itulah saya tidak bisa menolak kehendak orang tua, walaupun sebenarnya saya tidak suka sama abang Nizar).

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Bandol Nasution, merupakan orang tua dari Epa Khairani Nasution. Ia berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Olo botul dei...Unikahkon pe si Epa baenna pordo ulala ia kawin bope tarpaksa ilala ia, harana manurut na fohom syafi’i tolai. Dungi ia ukawinkon pe dohot koum nami do harana kawin ia tentu martamba

⁵¹ Epa Khairani Nasution, Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual buali, 07 September 2017 pada Pukul 08.00 WIB

*donok ma parkouman nami dohot alak si Nizar, muda sekirana inda ra ia kawin inda jau be mangatur ngolu nia”.*⁵²

(Iya memang benar....Saya menikahkan si Epa karena saya menginginkan dia menikah walaupun ia merasa terpaksa, karena menurut Manurut faham Mazhab Syafi’i boleh. Saya menikahkan dia sama keluarga kami juga supaya nanti kekeluargaan semakin dekat dengan keluarga si Nizar, kalau sekiranya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau lagi mengatur hidupnya).

2. Huzaimah

Huzaimah berusia 24 tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Mara Muda Hasibuan dengan pasangan Rahmad Nasution berusia 28 tahun berpendidikan akhir SMA, yang merupakan anak dari Badualim Nasution, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016. Adapun hasil wawancara dengan Huzaimah sebagai berikut:

*“Au jadi kawin dohot bang Rahmad baen na giot ni orang tua ku dei, dipaksa halai sajo au idokon halai tusi Rahmad ma kawin. Harana abangi halakna denggan dungi buse malo margaul, ima so por roha ni umak tuia dungi buse nakkon dohot abangi ma so ra orang tua ku anggo inda ra au orang tua pe inda manganggap au anak nia be dohot inda ra halai pature au be.”*⁵³

⁵² Bandol Nasution, Wawancara Salah Satu Orang tua, di Desa Sibual buali, 19 Februari 2018 pada Pukul 13.30 WIB

⁵³ Huzaimah, Wawancara dengan Orang Yang dipaksa kawin, di Desa Sibual Buali, 07 September 2017 pada Pukul 16.00 WIB

(Saya jadi nikah dengan bang Rahmad karena kemauan orang tua mereka terus memaksa saya untuk nikah dengan bang Rahmad. Karena abang itu orangnya baik serta pandai bergaul, itulah sebabnya ibuku sangat suka sama dia terus saya harus menikah sama dia kalau saya tidak mau, saya tidak dianggap anaknya lagi terus mereka tidak mau mengatur aku lagi.).

Peneliti mewawancarai orang tua dari Huzaimah yaitu bapak Mara Muda

Hasibuan berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut ini:

“Olo botul dei...Unikahkon pe borukku inda baenna so parduli au tu masa depan nia muda dung kawin, harana ia tanggung jawabku dope makana upaksa ia kawin dung lebih denggan do ulala copat ia kawin bope tarpaksa ilala ia dari pada margandak-gandak songon dongan nia, mabiar au tokkin nai tarjadi naso diharopkon. Dung buse au kan orang tua nia makana sude tentang ia tanggung jawabku dei tarutamo manyuru ia kawin bope tarpaksa ilala ia, harana menurut Mazhab Syafi'i patolaon do asal tu nadenggan. Muda inda ra ia kawin inda jau be mangatur ia be.

54

(Iya memang betul...Saya menikahkan anak saya bukan karena tidak perduli sama masa depannya setelah menikah nanti, tetapi lebih baik menurutku ia cepat menikah dari pada pacaran seperti kawannya sebab saya khawatir terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu saya orang tuanya maka itu sudah menjadi tanggung jawabku tentang anak terutama menyuruh ia menikah walaupun ia merasa terpaksa, karena menurut Mazhab Syafi'i membolehkan untuk kebaikan. Kalau seandainya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau mengatur hidupnya lagi).

3. Sakinah Wahyuni Hasibuan

⁵⁴ Mara Muda Hasibuan, Wawancara Salah Satu Orang Tua, di Desa Sibual buali, 19 februari 17.30 2018, pada Pukul 17.30 WIB

Sakinah Wahyuni Hasibuan berusia 22 tahun berpendidikan akhir SMP yang merupakan anak dari Pangihutan Hasibuan dengan pasangan Erdi Hasim Harahap berusia 22 tahun berpendidikan akhir SMP, yang merupakan anak dari Jainuddin Harahap, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016. Adapun hasil wawancara dengan Sakinah sebagai berikut:

*“Saya kawin sama dohot si Erdi baenna dipaksa orang tua dei, au sebenarna ngana pe giot kawin ulala dohot si Erdi baen na dipaksa ni orang tua ku dei mabiar orang tua ku baen na seringi au kehe marmayam sajo dohot ia, idokon halai kawin maho dari pada sanga mangua ho tokkin nai, torus dipaksa paksa halai au. Lagian baen na so sikolai be au dengganan maho kawin ning ayah, anggo inda kawin ko mela maho ngon bagason, baen ima so terpaksa au kawin jadi, gara-garana manyosal ulala”.*⁵⁵

(Saya menikah sama si Erdi karena dipaksa orang tua, saya sebenarnya belum mau kawin sama si Erdi, itu pun karena dipaksa orang tua, mereka khawatir kepadaku sebab saya sering pergi jalan-jalan sama dia, mereka katakan sama aku, nikahlah kamu dari pada nanti kena apa-apa, terus mereka memaksa-maksa aku untuk nikah. Di samping itu saya tidak sekolah lagi lebih baik kamu kawin saja kata ayah, kalau kamu tidak mau nikah jangan pernah di rumah ini lagi pungkasnya, itulah sebabnya saya terpaksa jadi kawin, gara itu aku sangat menyesal).

Peneliti mewawancari bapak Pangihutan Hasibuan selaku orang tua dari si Sakinah berkomentar mengenai hal itu:

⁵⁵ Sakinah Wahyuni Hasibuan, Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual buali, 07 September 2017 pada Pukul 17.00 WIB

*“Olo botul dei... Upaksa pe ia kawin beanna lebih baik do ulala ia kawin daripada mambaen ila tokkin nai harana tardapot ia padua-dua dungi masyarakat pe ma resah ilala halai. Lagian ia pe ngana dong pikiron giot sikola be baen na so mampui buse, ima so dengganan ia kawin bope tarpaksa, muda sekirana inda ra ia kawin aupe inda huatur bei”.*⁵⁶

(Memang betul.... Saya memaksa dia kawin karena menurut saya dia lebih baik segera menikah dari pada membuat malu nanti karena ketahuan berdua-duan dan masyarakat sangat resah mengenai hal itu. Di samping itu ia tidak ada lagi pikiran untuk sekolah kerena tidak ada kemampuan lagi, itulah sebabnya lebih baik ia menikah walaupun dengan paksa, kalau sekiranya dia tidak mau menikah saya akan mengusir dia dari rumah).

4. Sarnaida Lubis

Sarnaida Lubis berusia 28 tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Ute Lubis dengan pasangan Amrul Fahmi Hasibuan berusia 27 tahun berpendidikan akhir SMA, yang merupakan anak dari H. Batara Panusunan, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Sarnaida Lubis sebagai berikut:

“Olo..Pernikahan on terjadi baen kehendak ni ayah dei, harana baen na umurku madung na tobang tu ning ayah inda pe kawin, mabiar ayah inda dong pikiranku giot kawin tokkin nai, baen ima so dipaksa ayah au kawin por roha nia ayah maligin au kawin, gari inda na giot kawin ulala, lalu ijalaki halai pasanganku. Au sebenarna manolak dope tapi baen na

⁵⁶ Pangihutan Hasibuan, Wawancara Salah Satu Orang Tua, di Desa Sibual buali, 18 Februari 2018 pada Pukul 17.00 WIB

*isosak halai sajo makana inda tartolak be lebih baik ma au mangalah, bope sebenarna inda dong rohahakku tu si Amrul”.*⁵⁷

(Iya..Pernikahan ini terjadi karena kehendak dari ayah, sebab usiaku sudah tua belum nikah kata ayah, ayah khawatir nanti saya tidak ada niat lagi untuk menikah, itulah sebabnya ayah memaksa aku untuk nikah, padahal saya belum mau menikah, terus mereka mencari pasanganku. Sebenarnya saya masih menolak tapi karena mereka terus mendesak-desak supaya nikah cepat makanya saya tidak bisa lagi untuk menolak lebih baik mengalah, walaupun sebenarnya saya tidak cinta kepada si Amrul).

Berkenaan dengan komentar di atas, peneliti mewawancarai bapak Ute Lubis selaku orang tua dari Sarnaida Lubis yang memaksa anaknya menikah dengan komentar sebagai berikut:

*“Olo botul dei....Upaksa pe anakku kawin baenna madung matang ma usia nia, dari pada tokkin nai inda dong roha nia giot kawin, udokon do tusia kawin inda ra ia makana upaksa ia nakkon kawin doho nikku, harana menurut faham Syafi’i bisa dei asal tu na denggan. Dungi lebih baik do ulala au manjalaki pasangan nia dari pada ia sendiri harana mabiar au dapot ia halak naso martanggung jawab.”*⁵⁸

(Iya memang benar...Saya memaksa anak untuk menikah karena usianya sudah matang, saya khawatir suatu saat nanti tidak ada lagi pikirannya untuk menikah, saya sudah mengatakan kepadanya untuk menikah tapi dia tidak mau, saya katakan lagi kamu harus menikah maka saya paksa dia harus menikah, karena menurut faham Syafi’i membolehkannya untuk kebaikan. Seterusnya saya tidak mau ia mendapatkan orang yang

⁵⁷ Sarnaida Lubis, Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual buali, 07 September 2017 pada Pukul 11.00 WIB

⁵⁸ Ute Lubis, Wawancara Salah Satu Orang tua, di Desa Sibual buali, 18 Februari 2018 pada Pukul 19.30 WIB

tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu lebih baik saya cari pasangan untuknya).

B. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Memaksa Kawin Anak

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sibual buali, masyarakat sangat ta'at terhadap ajaran agama Islam, ini terbukti dengan banyaknya yang menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dengan sesama manusia seperti tolong-menolong.

Akan tetapi dalam hal pemahaman terhadap ajaran agama Islam dan hukum positif tentang perkawinan sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan orang-orang yang dianggap ulama dan orang tua terdahulu, sebagaimana yang dikatakan bapak Mujahid salah satu ustaz di Desa Sibual buali.⁵⁹

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang tua untuk memaksa anaknya menikah walaupun usia si anak sudah dianggap dewasa oleh undang-undang perkawinan sebagai berikut ini:

1. Tradisi

⁵⁹ Mujahid Nasution, Wawancara salah satu Ustaz di Desa Sibual buali, 02 Juli 2017 pada Pukul 16.30 WIB

Orang tua memaksa anaknya sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat di Desa Sibual buali, Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua memaksa anaknya untuk menikah disebabkan tradisi yang berada dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat juga masih kental dengan tradisi seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Sibual buali.

Tokoh masyarakat dan golongan kaum tua lebih dominan berpengaruh dan memegang peranan penting serta menjadi tokoh panutan bagi warga setempat dan keputusan-keputusannya sangat mengikat bahkan telah dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi adat setempat. Adapun tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat apabila dilanggar bisa dengan paksa dinikahkan, seperti:

- Laki-laki dan perempuan tidak boleh pacaran terlalu berlebihan.
- Tidak boleh berdua-duan ditempat yang sepi.
- Tidak boleh pacaran di atas jam 10 malam.⁶⁰

⁶⁰ Padil Hasibuan, Wawancara ketua Naposo Bulung, di Desa Sibual buali 05 September 2017 pada Pukul 17.30 WIB

Ketika tradisi di atas dilanggar maka tokoh masyarakatnya akan bertindak, hal inilah yang mendorong orang tua menikahkan anaknya dengan paksa dari pada nanti membuat malu serta merusak nama baik, lebih baik segera dinikahkan walaupun anaknya menolak. Seperti kasus yang terjadi pada pernikahan Sakinah Wahyuni Hsb dengan Erdi Harahap.

2. Keinginan Orang Tua

Orang tua melaksanakan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, antara lain;

- a. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah.
- b. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab.
- c. Mendekatkan kembali hubungan persaudaraan.

3. Tanggung Jawab Orang Tua

Sebagian masyarakat di Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumon begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya hanya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, maka kapan pun bisa untuk menikahkan anaknya. mereka berkeyakinan dengan segera menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua.

4. Pemahaman Tentang Mazhab Syafi'i

Masyarakat di Desa Sibual buali sangat kental terhadap ajaran agama sehingga hal-hal yang baru tidak begitu diminati oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi'i, ini terlihat ketika mereka memperaktekkannya dalam ibadah maupun pernikahan. Berkenaan dengan pernikahan terkadang orang tua memaksa anaknya menikah dengan anggapan bahwa menurut pendapat Syafi'i membolehkan hal tersebut.

C. Pendapat Masyarakat Mengenai Kawin Paksa

Orang Tua memaksa anaknya menikah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas, mereka tidak melihat siapa yang dipaksa tersebut baik itu usia anaknya 21 tahun kebawah maupun 21 tahun ke atas. Mereka hanya berpendapat selama anaknya belum menikah tidak menjadi permasalahan, karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman.

Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman dalam hal pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua

yang sudah berusia 21 tahun atau yang sudah dianggap dewasa oleh kompilasi huku Islam. Demikian juga sebagian Alim ulama atau ustaz dan masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam hal tersebut. Mengenai hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat seperti hatobangon, alim ulama atau ustadz dan warga yang ada di Desa Sibual buali sebagai berikut:

1. Ustadz Mujahid Nasution

“Anak adalah tanggung jawab ni orang tua muda inda pe manikah baen ima orang tua bisa do mamaksa anak nia kawin selama inda pe jungada kawin, on ma menurut pandapot ni Imam Syafi’i”. Jadi inda masalah dipaksa anak kawin asalkon kebaikan ni halai.⁶¹

(Anak adalah tanggung jawab orang tua selama belum menikah, maka orang tuanya bisa memaksa kawin anak perempuannya selama belum pernah menikah, hal ini menurut Mazhab Syafi’i. Tidak menjadi permasalahan anak dipaksa menikah asalkan demi kebaikannya).

2. Ibarahim Hasibuan (Tokoh Agama)

“Muda hita ligin menurut Islam adong do ulama mandokon na inda tola manikahkon anak tanpa izin nia, tai adong buse do ulama mandokon na tola do manikah kon anak bope inda izin onma pandapot ni ulama Syafi’iyyah. Bisa jadi dei pandapot ni ulama on nai pegang ni orang tu

⁶¹ Mujahid Nasution, Wawancara Salah Satu Ustazd di Desa Sibual buali, 02 September 2017 pada Pukul 19.30 WIB

*dison ima so dipaksa halai kawin tapi bope soni kembali tu halak nai dei sude inda bisa tar pastion sanga aha alasan dasarnya”.*⁶²

(Kalau kita melihat menurut Islam ada ulama yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak tanpa izin, tapi ada pula ulama yang mengatakan boleh menikahkan anak walaupun tanpa izin inilah pendapat ulama Syafi’iyah. Bisa jadi pendapat inilah yang dipegang oleh orang tua yang ada di sini, makanya anaknya dipaksa kawin, akan tetapi walupun begitu kembali ke pada pihak yang memaksa, kita tidak bisa memastikan apa alasan dasarnya kenapa anaknya dipaksa).

3. Ali Soman Hasibuan (Kepala Desa Sibual buali)

*“Sude nai baen ni orang tua tu anak nia bope dipaksa ia baen na ima na denggan na tu anak nia, inda mungkin giot orang tua tu na so denggan na. Lagian muda ita ligin na jolo bahat do orang tua mamaksa anak na bope madung godang-godang tai iligin sannari bisa do bahagia, bope anggo par tongkarani inda tarhindarkon goarna pe na markaluarga ima cobaan nai, tinggal halak nai doma songonjia cara manghadopina”.*⁶³

(Semua apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya walaupun karena dipaksa, itulah yang terbaik terhadap anaknya, karena orang tua tidak mau apa yang dilakukannya tidak baik terhadap anaknya. Lagi pula kalau kita melihat zaman dahulu banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin walupun anaknya sudah besar, kita melihat mereka sekarang bisa bahagia, kalau pertengkaran tidak bisa dihindarkan, yang namanya pernikahan itulah cobaan, semua itu dikembalikan kepada orangnya bagaimana cara menghadapinya).

⁶² Ibarahim Hasibuan, Wawancara Tokoh Agama di Desa Sibual buali, 04 September 2017 pada Pukul 13.00 WIB

⁶³ Ali Soman Hasibuan, Wawancara Kepala Desa Sibual buali, di Desa Sibual buali 03 September pada Pukul 17.00 WIB

4. Mara Unus Hasibuan (Tokoh Adat)

*“Najolo kejadian orang tua mamaksa anaknya kawin pe sering dei, madung tardokon turun-temurun, tai sannari muda ita ligin dohot ita sapai marbeda dei pandapot nia orang tua na, ngana sude na faham tu agama on adong juo do na so faham. Anggo sannari alasan na baen na anak nia ma, dungi ia buse pagodang-godang na dohot malehen mangan na ima so hak nia do ilala ia muda giot manikahkon na, tai bope songoni anggo na denggan do niat nia inda jadi masalah”.*⁶⁴

(Dulu kejadian tentang orang tua memaksa anaknya untuk menikah pun banyak, dibilang sudah seperti turun-temurun. Tetapi kalau kita melihat dan kita tanya orang tua yang memaksa kawin itu berbeda-beda pendapat, tidak semua yang faham tentang agama ini ada juga orang tua yang tidak faham. Kalau sekarang ditanya orang tua alasannya karena itu adalah anaknya, dia yang membesarkannya dan memberikan makannya, sebab itulah ia merasa haknya untuk menikahkan tapi kalau niatnya baik tidak jadi permasalahan).

5. Padil Hasibuan (Ketua Naposo Bulung)

*“Orang tua mamaksa kawin anak nia madung godang anggo pandapotku inda pade ibaen songoni be harana madung marakal ma dohot ma bisa karejo, malo ma ia mangusaho on na tusia keculai anak nai inda dong nai botona. Lagian orang tua mamaksa kawin socopat dei lepas tanggung jawab ni halai, hita ligin ma orang tua na di sonan ngana sude mamboto undang-undang, nai boto ni halai asal anak ni halai dipaksa pe kawin inda na manjadi parmasalahan”.*⁶⁵

(Orang tua memaksa kawin anaknya yang sudah dewasa kalau menurutku tidak wajar lagi dilakukan seperti itu, sebab anak itu sudah bisa menggunakan akal, sudah pandai berusaha untuk hidupnya sendiri,

⁶⁴ Mara Unus Hasibuan, Wawancara Tokoh Adat, di Desa Sibual buali, 06 September 2017, pada Pukul 19.00 WIB

⁶⁵ Padil Hasibuan, Wawancara Ketua Naposo Bulung, di Desa Sibual buali, 05 September 2017 pada Pukul 17.30 WIB

berbeda dengan anak yang tidak ada yang pandai apa-apa. Di samping itu orang tua memaksa anaknya untuk nikah biar cepat lepas tanggung jawabnya, kalau kita melihat orang tua yang ada di sini tidak semua yang tahu tentang undang-undang, mereka hanya mengetahui bahwa itu adalah anaknya, dipaksa pun untuk menikah tidak menjadi permasalahan).

D. Analisis

Penulis berpendapat bahwa orang tua memaksa anaknya untuk menikah adalah salah. Sebab orang tua sudah melanggar apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) tentang persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan yang termuat pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁶⁶ Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 133

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Ini sesuai dengan keterangan dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia dalam Bab 16. mengenai Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga pada Pasal 16 angka 2 Deklarasi Universal;

Angka 2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”.⁶⁹

Anak yang dipaksa kawin seperti kasus yang terjadi di Desa Sibual buali sudah berusia 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Ini sesuai dengan KHI pada Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

⁶⁸ Undang-Undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 3

⁶⁹ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), h. 25

perkawinan.⁷⁰ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Orang tua memaksa kawin anaknya seperti kasus-kasus yang terjadi di Desa Sibual buali mempunyai beberapa alasan yaitu tradisi, keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua dan pendapat Syafi'i. Namun Penulis berpendapat bahwa semua alasan-alasan tersebut bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi kenyataannya dengan faktor tradisi tersebut orang tua memaksa kawin anaknya. Dimana pernikahan yang terjadi sebab adanya unsur paksaan tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia baik itu undang-undang perkawinan maupun KHI. Karena persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan sesuai KHI Pasal 16 di atas.

Keinginan dari Orang Tua adalah alasan menikahkan anaknya kepada siapa saja yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Namun dengan kemauan orang tua tersebut terkadang orang tua memaksa anaknya untuk

⁷⁰ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 164

menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini tidak dibenarkan sebab anak juga harus dimintai persetujuan. Tanggung jawab orang tua merupakan alasan yang sering dikatakan oleh orang tua ketika memaksa anaknya menikah, orang tua memang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya mulai kecil sampai dewasa. Mereka berpendapat anak adalah tanggung jawab orang tua maka dalam hal pernikahan anak pun juga tanggung jawab orang tua, oleh karena itu tidak mengapa anak dinikahkan walaupun keadaan terpaksa. Hal ini penulis berpendapat apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan, orang tua hanya bertanggung jawab kepada anak yang berusia di bawah 21 tahun sebab anak pada usia tersebut belum bisa bertindak hukum, dan jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak sudah dianggap dewasa. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 dan 2 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷¹

Untuk menegaskan Pasal 98 di atas dikuatkan dengan KHI Pasal 107 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang

⁷¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 106

belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.⁷² Jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak boleh mencampuri urusannya apalagi sampai memaksa kawin.

Berkenaan dengan pendapat Syafi'i adalah alasan orang tua memaksa anak menikah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata semoga Allah merahmatinya: Boleh bagi bapak menyuruh perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya. Ini termuat dalam kitab Al Umm sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : يجوز امر الاب على البكر في النكاح اذا كان النكاح
حظا لها او غير نقص عليها.⁷³

Menurut penulis pendapat imam Syafi'i dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa anak tidak dibenarkan. Sebab KHI sudah membatasi pendapat imam Syafi'i tersebut, sesuai Pasal 16 Ayat 1 dan 2 di atas yang menerangkan perkawinan harus ada persetujuan dari anak. Karena perkawinan diungkapkan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) yang mempunyai nilai tersendiri, dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih

⁷² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 138

⁷³ Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al Umm*, (Bairut-Libanon: Darul Al Kutub Al 'Alamiyah, 2003), Juz 5, h. 30

sayang dan kecintaan.⁷⁴ Perkawinan dengan adanya persetujuan yang diminta dari anak diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang kekal, yang membawa ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang saleh sehingga mewujudkan rumah tangga muslim.⁷⁵

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Desa

Sibual buali dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu:

- a. Keinginan Orang Tua

Keinginan Orang tua dalam hal ini disebabkan beberapa alasan

seperti:

- Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah.

⁷⁴ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al Quranul Karim 2*, (Bandung: Diponegoro 1990), h. 341

⁷⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 3

- Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab.
- Mendekatkan kembali hubungan keluarga.

b. Pemahaman orang tua mengenai pendapat mazhab Syafi'i

2. Tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijab ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

B. SARAN-SARAN

Kepada masyarakat desa Sibual buali setempat terutama orang tua dari anak yang ingin melangsungkan pernikahan disarankan untuk tidak melakukan pernikahan tanpa meminta persetujuan dari anak apalagi sampai adanya unsur paksaan. Pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i tapi harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang perkawinan serta KHI yang berlaku di Indonesia. Karena di dalam KHI orang tua dan anak mempunyai hak masing-masing yang harus dijalankan.

Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus pernikahan karena paksaan orang tua supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Ahmadi, Abu & Idris Abdul Fatah. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3. Yogyakarta: Menara Qudus, 1979

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet-VIII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Buyung, Adnan. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Al Dimiyati, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha bin Arif. *I'alah at Thalibin*, Jilid III. Arab: Daru Ihya al Kutub al Arabiyyah, tth
- Daulay, Lely Risnawaty. *IAD, IBD, ISD*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Penerbit Sabiq, 2011
- Departemen Agama R.I. *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Cita pustaka Media, 2014
- Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*, Jilid II. Bandung: Diponegoro, 1985
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Kurniawan, Farhan & Arifin Futuhal & Tirmizi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013

- Koentjoningrat. *Metode-metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997
- Lubis, Fadhil. *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-VIII. Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004
- Muhammad, Husei. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2001
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017
- Redaksi Simabua Mitra Usaha. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Duta Karya Medan, 1995
- Al Syirazi, Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi. *Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i*. Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2003
- Al Syafi'i, Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris. *Al Umm*. Bairut-Libanon: Darul Al Kutub Al 'Ilmiyah, 2003
- Salim, Peter, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*. Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2013
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: RinekaCipta, 1992
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 290
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011
- Syaltut, Mahmud. *Tafsir Al Quranul Karim 2*. Bandung: Diponegoro, 1990

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Tjitrosudibio R, Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986

Taufiq, Harahap Yahya, Rasyid A Roihan, Ali Muhammad Daud. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Thalib, Moh. *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Al Ma'arif, 1981

Undang-Undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1972

Al Zabanidy, Al Imam Zainuddin Ahmad bin 'Abdul Latif. *Mukhtashar Shahih Al Bukhari*, Jilid 1-2. Bairut-Libanon: Darul Al Kutub Al Ilmiyah, 1996

Zain, Sutan Mohammad dan Badudu Js. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

B. Wawancara

Hasibuan, Mara Unus. Wawancara Tokoh Adat, di Desa Sibual buali 06 September 2017 pada Pukul 19.00 WIB

Hasibuan, Mara Muda. Wawancara Salah Satu Orang Tua, di Desa Sibual buali 19 februari 17.30 2018 pada Pukul 17.30 WIB

Hasibuan, Padil. Wawancara Ketua Naposo Bulung, di Desa Sibual Buali 05 September 2017, pada pukul 17.30 WIB

Hasibuan, Amaran. Wawancara Salah Satu Hatobangon, di Desa Sibual buali 06 September 2017 pada Pukul 16.00 WIB

Huzaimah. Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual Buali 07 September 2017 pada Pukul 16.00 WIB

Hasibuan, Pangihutan. Wawancara Salah Satu Orang Tua, di Desa Sibual buali 18 Februari 2018 pada Pukul 17.30WIB

Hasibuan, Ali Soman. Wawancara Kepala Desa Sibual buali, di Desa Sibual buali 03 September pada Pukul 17.00 WIB

Hasibuan, Sakinah Wahyuni. Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual buali 07 September 2017 padaPukul 17.00 WIB

Lubis, Ute. Wawancara Salah Satu Orang tua, di Desa Sibual buali 18 Februari 2018 pada Pukul 19.30 WIB

Lubis, Sarnaida. Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual buali 07 September 2017 pada Pukul 11.00 WIB

Nasution, Epa Khairani. Wawancara dengan Orang Yang Dipaksa Kawin, di Desa Sibual buali 07 September 2017 pada Pukul 08.00 WIB

Nasution, Mujahid. Wawancara Salah Satu Ustazd, di Desa Sibual buali 02 September 2017 pada Pukul 19.00

Nasution, Bandol. Wawancara Salah Satu Orang tua, di Desa Sibual buali 19 Februari 2018 pada Pukul 13.30 WIB

DAFTAR WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Dengan Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin

1. Epa Khairani

- Pertanyaan: Apakah pernikahan saudara terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Saya menikah dengan abang Nizar karena dipaksa oleh orang tua.
- Pertanyaan: Apa yang menyebabkan pernikahan saudara dipaksa oleh orang tua?
- Jawaban: Mereka memberitahu sama saya untuk menikah dengan abang Nizar, supaya tali kekeluargaan semakin erat sama keluarga mereka.

Disamping itu saya pun tidak sekolah lagi, dari pada berkeluyuran yang tidak jelas, padahal saya sudah bilang sama mereka bahwa saya belum mau menikah tapi mereka terus memaksa, kalau tidak menikah mereka tidak mau mengatur saya lagi. Sebab itulah saya tidak bisa menolak kehendak orang tua, walaupun sebenarnya saya tidak suka sama abang Nizar.

2. Huzaimah

- Pertanyaan: Apakah pernikahan saudara terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Saya jadi menikah dengan abang Rahmad karena kemauan orang tua mereka terus memaksa saya untuk nikah dengan abang Rahmad.
- Pertanyaan : Apa yang menyebabkan pernikahan saudara dipaksa oleh orang tua?
- Jawaban: Karena abang itu orangnya baik serta pandai bergaul, itulah sebabnya ibuku sangat suka sama dia terus saya harus menikah sama dia kalau saya tidak mau, saya tidak dianggap anaknya lagi terus mereka tidak mau mengatur aku lagi.

3. Sakinah Wahyuni

- Pertanyaan: Apakah pernikahan saudara terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Saya menikah sama si Erdi karena dipaksa orang tua.
- Pertanyaan: Apa yang menyebabkan pernikahan saudara dipaksa oleh orang tua?
- Jawaban: Saya sebenarnya belum mau kawin sama si Erdi, itu pun karena dipaksa orang tua, mereka khawatir kepadaku sebab saya sering pergi jalan-jalan sama dia, mereka katakan sama aku, nikahlah kamu dari pada nanti kena apa-apa, terus mereka memaksa-maksa supaya menikah. Di samping itu saya tidak sekolah lagi lebih baik kamu kawin saja kata ayah,

kalau kamu tidak mau nikah jangan pernah di rumah ini lagi pungkasnya, itulah sebabnya saya terpaksa jadi kawin, gara itu saya sangat menyesal.

4. Sarnaida Lubis

- Pertanyaan: Apakah pernikahan saudara terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Iya, Pernikahan ini terjadi karena kehendak dari ayah.
- Pertanyaan: Apa yang menyebabkan pernikahan saudara dipaksa oleh orang tua?
- Jawaban: Sebab usiaku sudah tua belum nikah kata ayah, ayah khawatir nanti saya tidak ada niat lagi untuk menikah, itulah sebabnya ayah memaksa aku untuk nikah, padahal saya belum mau menikah, terus mereka mencari pasanganku. Sebenarnya saya masih menolak tapi karena mereka terus mendesak-desak supaya nikah cepat makanya saya tidak bisa lagi untuk menolak lebih baik mengalah, walaupun sebenarnya saya tidak cinta kepada si Amrul.

B. Hasil Wawancara Dengan Para Orang Tua Dari Anak

1. Bapak Bandol Nst

- Pertanyaan: Apakah pernikahan si Epa terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Iya memang benar, Saya menikahkan si Epa karena saya menginginkan dia menikah walaupun ia merasa terpaksa.
- Pertanyaan: Apa yang menyebabkan bapak memaksa si Epa untuk menikah?
- Jawaban: Menurut faham Mazhab Syafi'i boleh. Saya menikahkan dia sama keluarga kami juga supaya nanti kekeluargaan semakin dekat dengan

keluarga si Nizar, kalau sekiranya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau lagi mengatur hidupnya.

2. Bapak Mara Muda Hasibuan

- Pertanyaan: Apakah pernikahan si Huzaimah terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Iya memang betul, saya menikahkan anak saya bukan karena tidak peduli sama masa depannya setelah menikah nanti, tetapi lebih baik menurutku ia cepat menikah dari pada pacaran seperti kawannya sebab saya khawatir terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan.
- Pertanyaan : Apa yang menyebabkan bapak memaksa si Huzaimah untuk menikah?
- Jawaban: Saya orang tuanya maka itu sudah menjadi tanggung jawabku tentang anak terutama menyuruh ia menikah walaupun ia merasa terpaksa, karena menurut Mazhab Syafi'i membolehkan untuk kebaikan. Kalau seandainya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau mengatur hidupnya lagi.

3. Bapak Pangihutan Hasibuan

- Pertanyaan: Apakah pernikahan si Sakinah terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Memang betul, saya memaksa dia kawin.
- Pertanyaan: Apa yang menyebabkan bapak memaksa si Sakinaah untuk menikah?
- Jawaban: Karena menurut saya dia lebih baik segera menikah dari pada membuat malu nanti karena ketahuan berdua-duan dan masyarakat sangat resah mengenai hal itu. Di samping itu ia tidak ada lagi pikiran untuk sekolah kerana tidak ada kemampuan lagi, itulah sebabnya lebih baik ia menikah

walaupun dengan paksa, kalau sekiranya dia tidak mau menikah saya akan mengusir dia dari rumah.

4. Bapak Ute Lubis

- Pertanyaan: Apakah pernikahan si Sarnaida terjadi karena dipaksa?
- Jawaban: Iya memang benar, saya memaksa anak untuk menikah.
- Pertanyaan: Apa yang menyebabkan bapak memaksa si Sarnaida untuk menikah?
- Jawaban: Karena usianya sudah matang, saya khawatir suatu saat nanti tidak ada lagi pikirannya untuk menikah, saya sudah mengatakan kepadanya untuk menikah tapi dia tidak mau, saya katakan lagi kamu harus menikah maka saya paksa dia harus menikah, karena menurut paham Syafi'i membolehkannya untuk kebaikan. Seterusnya saya tidak mau ia mendapatkan orang yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu lebih baik saya cari pasangan untuknya.

C. Hasil Wawancara Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat

1. Ustadz Mujahid

- Bagaimana pendapat bapak mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua?
- Jawaban: Anak adalah tanggung jawab orang tua selama belum menikah, maka orang tuanya bisa memaksa kawin anak perempuannya selama belum pernah menikah, hal ini menurut Mazhab Syafi'i. Tidak menjadi permasalahan anak dipaksa menikah asalkan demi kebaikannya.

2. Bapak Ibrahim Hasibuan

- Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua?

- Jawaban: Kalau kita melihat menurut Islam ada ulama yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak tanpa izin, tapi ada pula ulama yang mengatakan boleh menikahkan anak walaupun tanpa izin inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Bisa jadi pendapat inilah yang dipegang oleh orang tua yang ada di sini, makanya anaknya dipaksa kawin, akan tetapi walupun begitu kembali ke pada pihak yang memaksa, kita tidak bisa memastikan apa alasan dasarnya kenapa anaknya dipaksa.

3. Bapak Ali Soman Hasibuan

- Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua?
- Jawaban: Semua apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya walaupun karena dipaksa, itulah yang terbaik terhadap anaknya, karena orang tua tidak mau apa yang dilakukannya tidak baik terhadap anaknya. Lagi pula kalau kita melihat zaman dahulu banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin walupun anaknya sudah besar, kita melihat mereka sekarang bisa bahagia, kalau pertengkaran tidak bisa dihindarkan, yang namanya pernikahan itulah cobaan, semua itu dikembalikan kepada orangnya bagaimana cara menghadapinya.

4. Bapak Mara Unus Hasibuan

- Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua?
- Jawaban: Dulu kejadian tentang orang tua memaksa anaknya untuk menikah pun banyak, dibilang sudah seperti turun-temurun. Tetapi kalau kita melihat

dan kita tanya orang tua yang memaksa kawin itu berbeda-beda pendapat, tidak semua yang faham tentang agama ini ada juga orang tua yang tidak faham. Kalau sekarang ditanya orang tua alasannya karena itu adalah anaknya, dia yang membesarkannya dan memberikan makannya, sebab itulah ia merasa haknya untuk menikahkan tapi kalau niatnya baik tidak jadi permasalahan.

5. Bapak Padil Hasibuan

- Pertanyaan: Bagaimana pendapat bapak mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua?
- Jawaban: Orang tua memaksa kawin anaknya yang sudah dewasa kalau menurutku tidak wajar lagi dilakukan seperti itu, sebab anak itu sudah bisa menggunakan akal, sudah pandai berusaha untuk hidupnya sendiri, berbeda dengan anak yang tidak ada yang pandai apa-apa. Di samping itu orang tua memaksa anaknya untuk nikah biar cepat lepas tanggung jawabnya, kalau kita melihat orang tua yang ada di sini tidak semua yang tahu tentang undang-undang, mereka hanya mengetahui bahwa itu adalah anaknya, dipaksa pun untuk menikah tidak menjadi permasalahan.